

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN YANG
DILAKUKAN OLEH PERSERO KOMANDITER YANG
MENGATASNAMAKAN CV TERHADAP PERIKATAN YANG DIBUAT
DENGAN PIHAK KETIGA**

Nama : Gerry Christianto Yahya

NRP : 1487010

ABSTRAK

Badan usaha di Indonesia sudah mulai berkembang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam dunia bisnis, persekutuan komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) merupakan salah satu badan usaha bukan berbadan hukum yang cukup populer di Indonesia. CV didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam CV ada dua jenis keanggotaan yaitu persero komplementer dan persero komanditer. Persero komplementer yang melakukan pengelolaan sedangkan persero komanditer yang menyerahkan modal saja. Permasalahan hukum yang timbul adalah saat persero komanditer melakukan perikatan dengan pihak ketiga dengan mengatasnamakan CV. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada karena seharusnya yang melakukan perikatan dengan pihak ketiga adalah persero komplementer.

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini bersifat Yuridis Normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan pendekatan konseptual (berdasarkan doktrin-doktrin dan teori-teori yang berkaitan dengan CV). Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa persero komanditer yang melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang mengatasnamakan CV, bertanggung jawab terhadap utang pribadinya walaupun CV belum didaftarkan di Pengadilan Negeri karena ketiadaan akta tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Persero komplementer memiliki tanggung jawab secara tanggung menanggung sampai harta kekayaan pribadi, sedangkan persero komanditer memiliki tanggung jawab hanya sampai modal yang diberikan kepada perseroan. Apabila persero komanditer melakukan perikatan dengan pihak ketiga yang mengatasnamakan CV walaupun belum didaftarkan di Pengadilan Negeri, persero komanditer tersebut secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruh utang persekutuan.

Kata Kunci: Badan Usaha, CV, Perikatan, Pertanggungjawaban, Hubungan Hukum, Pihak Ketiga

LEGAL LIABILITY FOR ACTIONS MADE BY COMMANDER CANDIDATE ON BEHALF OF TO LEGAL RELATIONSHIP WITH THIRD PARTY

Name : Gerry Christianto Yahya

NRP : 1487010

ABSTRACT

Business entities in Indonesia have started to grow as regulated in the Civil Code and the Book of Commercial Law. In the business world, Commanditaire Vennootschap is one of the non-legal entities that are quite popular in Indonesia. Commanditaire Vennootschap is established by one or more persons who bear responsibility in carrying out its business activities. In Commanditaire Vennootschap there are two types of membership namely complementary persero and limited partnership. Persero complementary who do the maintenance while the limited partnership who gave the capital only. Legal problems that arise is when the limited partnership to engage with third parties on behalf of Commanditaire Vennootschap. This is not in accordance with the existing theory because it should be that the engagement with third parties is a complementary persero.

Writing this thesis using descriptive analytical methodology. Descriptive analytical is a method that aims to describe to a research object that is studied through the data that has been collected and make conclusions generally accepted. This method is Normative Juridical. Normative juridical approach is based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials such as the 1945 Constitution, the Civil Code, and the Book of Commercial Law. This study uses a statutory approach (the Book of Commercial Law and the Civil Code) and a conceptual approach (based on the doctrines and theories related to Commanditaire Vennootschap). The result of the research that the writer do is that the limited partnership who do the engagement with third party on behalf of Commanditaire Vennootschap, responsible responsibly to his personal debt although CV has not been registered in the District Court because the absence of deed should not harm third party.

Complementary Persero and limited partnership have different responsibilities. Complementary Persero has responsibility to bear responsibility to personal property, whereas the limited partnership has responsibility only to the capital given to the company. In the event that a limited partnership commits to a third party on behalf of the Commanditaire Vennootschap, even though it has not been registered with the District Court, the responsible partner shall be responsible for all partnership debts.

Keyword:

business entity, Commanditaire Vennootschap, engagement, accountability, third legal relationship

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Sasaran Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Teoritis	9
2. Praktis	9
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teoritis	10
2. Kerangka Konseptual	12
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15

2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Jenis dan Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisa Data	17
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II Kedudukan Persekutuan Komanditer Sebagai Badan Usaha Di Dalam Praktik Bisnis

A. Badan Usaha Sebagai Entitas dalam kegiatan bisnis	21
1. Kegiatan bisnis sebagai upaya manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan hidup	21
2. Peran badan usaha dalam pelaksanaan bisnis	23
3. Berbagai macam badan usaha di indonesia	26
B. CV sebagai badan usaha untuk menunjang kegiatan bisnis	52
1. Pengertian dan pengaturan tentang CV	52
2. Organ-organ pelaksaannya dalam CV	54
3. CV sebagai bentuk dari firma	54
C. Pertanggungjawaban hukum dalam CV	55
1. Hak Dan Kewajiban Persero Komplementer Dan Persero Komanditer	55
2. Persero yang melakukan perikatan dengan pihak ketiga	57

3. Akibat-akibat dan pertanggungjawaban hukum terhadap perikatan pihak ketiga dan CV	58
--	----

BAB III Kontrak sebagai landasan hubungan hukum para pihak dan akibat-akibat hukum

A. Pengertian dan asas-asas hukum kontrak menurut KUHPerdata	59
1. Pengertian kontrak dalam KUHPerdata	59
2. Asas-asas hukum kontrak	61
B. Keabsahan dalam kontrak menurut KUHPerdata	73
1. Syarat-syarat sahnya kontrak	73
2. Unsur-unsur kontrak	78
3. Anatomi dan substansi dalam kontrak'	80
C. Akibat-akibat hukum dalam kontrak	87
1. Kontrak berlaku sebagai undang-undang	87
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak	88
3. Berakhirnya kontrak	92

BAB IV Pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh persero komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap perikatan yang dibuat dengan pihak ketiga

A. Kedudukan CV yang baru didirikan melalui akta notaris dan belum didaftarkan di pengadilan negeri terhadap perikatan dengan pihak

ketiga	99
1. Substansi akta pendirian CV yang dibuat melalui akta notaris dan syarat pendaftaran di pengadilan negeri	99
2. Akibat hukum terhadap perikatan dengan pihak ketiga bila CV belum didaftarkan di pengadilan negeri	106
B. Pertanggungjawaban sekutu komplementer dan sekutu komanditer akibat belum didaftarkannya CV di pengadilan negeri terhadap perikatan dengan pihak ketiga	109
1. Pertanggungjawaban sekutu komplementer terhadap perikatan dengan pihak ketiga	109
2. Pertanggungjawaban sekutu komanditer terhadap CV yang belum didaftarkan di pengadilan negeri	111
C. Keabsahan perikatan dan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada CV yang dibuat oleh persero komanditer yang mengatasnamakan CV terhadap pihak ketiga	113
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	120
Daftar pustaka	121
Curriculum Vitae	125